



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi independent Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2025;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TENTANG STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah, yang terdiri dari, terdiri dari:

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang dijabat oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang dijabat oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;
3. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :

- a. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah yang membidangi divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat;
 - b. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah; dan
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dijabat oleh pejabat administrator yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat atau yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;
 5. Tim Penghubung terdiri atas Bagian/Sub Bagian di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah; dan;
 6. Petugas Pelayanan Informasi ditunjuk oleh Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KEDUA : Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan uraian tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Menetapkan nama-nama Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Dalam melaksanakan Tugas dan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Mempawah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH,

ttd.

LUTFIADI

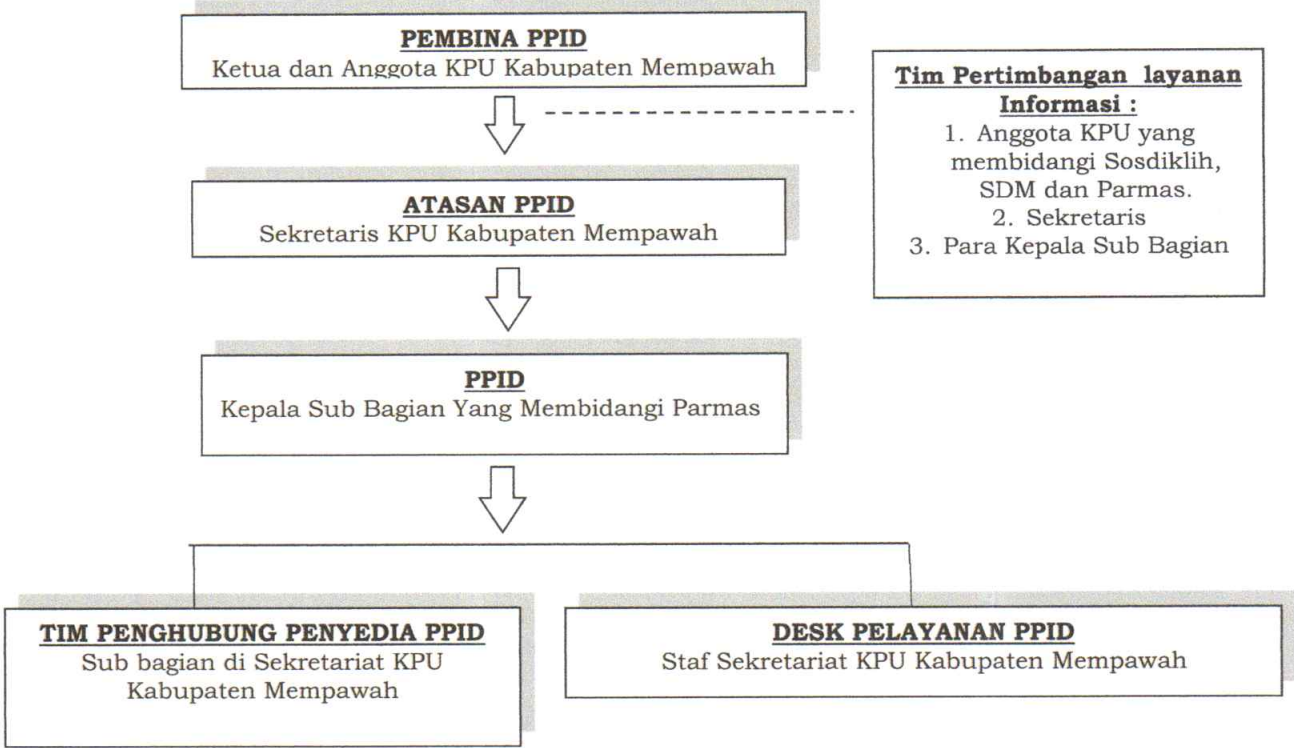
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Febrina Sutera Ningrum

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG STRUKTUR PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2025.

**STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2025**



Keterangan :
1. _____ Garis lurus untuk garis pemerintah
2. ----- Garis putus-putus untuk garis koordinasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH,

ttd.

LUTFIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Febrina Sutera Ningrum

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG STRUKTUR PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2025.

**URAIAN TUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MEMPAWAH**

- A. Pembina PPID berwenang :
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;
 2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Mempawah;
 3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Mempawah.
 4. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.
 5. Atasan PPID bertugas :
 - a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;
 - b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;
 - c. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;
 - d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 6. PPID bertugas :
 - a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah;

- b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah.
 - c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah;
 - d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 - e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan subbag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah;
 - f. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 - g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;
7. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 - b. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 - c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada subbag di Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah;
8. Desk pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :
Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Mempawah.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH,

ttd.

LUTFIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Febrina Sutera Ningrum

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAAWAH
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG STRUKTUR PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAAWAH TAHUN 2025.

**NAMA DAN JABATAN PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAAWAH**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
1	Lutfiadi, M.Pd	Ketua KPU	Pembina PPID
2	Rasidi, M.Pd.I	Anggota KPU	Pembina PPID
3	Muhammad Abdullah, M.Pd	Anggota KPU	Pembina PPID
4	Muhammad Syahbandi,S.Kom.I	Anggota KPU	Pembina PPID
5	Mashudi, M.Pd	Anggota KPU	Pembina PPID dan Tim Pertimbangan
6	Eldeni, M.A.P	Sekretaris KPU	Atasan PPID dan Tim Pertimbangan
7	Febrina Sutera Ningrum, SH	Kasub Bag Hukum dan SDM	Pejabat PID, Koordinator Tim Penghubung Subbag Parmas & SDM
9	Dedi Kurniawan, SE	Kasub Bag TPP dan Hupmas	Koordinator Tim Penghubung Subbag Teknis & Hukum
10	Tedy Cahyadi, S, Sos	Kasub Bag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator Tim Penghubung Subbag K.U.L
11	Herlita, A.Md	Pelaksana	Tim Penghubung Penyedia Data & Informasi
12	Abdurrachman Randy, S.H.	Pelaksana	Tim Penghubung Penyedia Data & Informasi Subbag Teknis & Hukum
13	Leonardo Silaen, S.Kom.	Pelaksana	Tim Penghubung Penyedia Data & Informasi Subbag Rendatin
14	Susilawati, S.Pd.	Pelaksana	Tim Penghubung Penyedia Data & Informasi Subbag Parmas & SDM



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAAWAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,
Febrina Sutera Ningrum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAAWAH,

ttd.
LUTFIADI